



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor: 023/MoA/UWKS/VII/2018

Nomor: 238/UN.16.17.1/LPPM/KS/2018

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Endang Noerhartati, MP.** : Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr.-Ing. Uyung Gatot S.Dinata, MT** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Andalas, yang berkedudukan di Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28-29 Agustus 2018, adapun ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Thomson Reuters.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Menyelenggarakan konferensi internasional secara bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi Internasional dan terujuk.
2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.
3. Pada kedua lingkup tersebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ICIIR 2018.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
 - a. Memberikan bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
 - b. Memberikan publish logo institusi pihak kedua sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
2. PIHAK KEDUA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan kontrak keikutsertaan yang sudah ditandatangani melalui email iciir@uwks.ac.id paling lambat tanggal 27 Juli 2018. Hal ini berkaitan dengan - pencantuman logo universitas dalam website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
 - b. Pembayaran kontribusi sebagai komitmen mitra pada pelaksanaan ICIIR 2018 paling lambat tanggal 3 Agustus 2018 kontribusi ini diluar biaya registrasi, akomodasi peserta, dan alih bahasa makalah berbahasa Indonesia. Adapun kontribusi sebagai komitmen mitra adalah sebagai berikut (pilih salah satu) :
 - 1) Kontribusi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jumlah keikutsertaan maksimal 15 makalah.Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer bank ke rekening **Bank Jatim** , nomor rekening **0381110011** atas nama **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**. Bukti pembayaran kontribusi dikirimkan melalui *email* ke alamat iciir@uwks.ac.id.
3. PIHAK KEDUA memiliki **hak** sebagai berikut:
 - a. Mendapat bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
 - b. Mendapat publish logo institusi sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama seperti dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan sampai selesai proses terbit online seluruh paper International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018, sejak penjanjian ini ditandatangani.
- (2) Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama tiga (3) bulan, atas rekomendasi dari **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, akan dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama melalui musyawarah.

BAB V
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

**BAB VI
HAK INTELEKTUAL**

Pasal 6

- (1) Masing-masing **PIHAK** tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** memiliki hak untuk memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

**BAB VII
PENYELESAIAN PENYELISIHAN**

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

**BAB VII
PERUBAHAN**

Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

**BAB IX
PENUTUP
Pasal 9**

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Wakil Rektor Bidang Hubungan
Kerjasama dan Pengembangan
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Ir. Endang Noerhartati, MP.

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat (LPPM) Universitas
Andalas



Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata, MT





PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

DAN

STIE MALANGKUCECWARA MALANG

Nomor: 022/MoA/UWKS/VIII/2018

Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. Endang Noerhartati, MP.** : Wakil Rektor Bidang Hubungan Kerjasama dan Pengembangan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
2. **Prof. Dr. Yupono Baguo, SE., MS., CHRP.** : Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi STIE Malangkucecwara Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerjasama dalam The 1st International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018 yang diselenggarakan di Bali pada tanggal 28-29 Agustus 2018, adapun ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin kemitraan dalam pengembangan dan penyebarluasan keilmuan melalui penyelenggaraan konferensi internasional dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan konferensi dan meningkatkan jumlah serta kualitas makalah yang akan dipublikasikan pada prosiding yang terindeks Scopus dan/atau Thomson Reuters.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup:

1. Menyenggarakan konferensi internasional secara bersama yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel yang memiliki reputasi Internasional dan terujuk.

2. Mengorganisasikan artikel konferensi secara bersama mulai dari penerimaan makalah, seleksi makalah, proses review, penyajian makalah, dan publikasi pada prosiding yang terindeks Scopus atau Thomson Reuters.
3. Pada kedua lingkup tersebut PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan ICIIR 2018.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 3

1. PIHAK PERTAMA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
 - a. Memberikan bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
 - b. Memberikan publish logo institusi pihak kedua sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
2. PIHAK KEDUA memiliki **Kewajiban** sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan kontrak keikutsertaan yang sudah ditandatangani melalui email iciir@uwks.ac.id paling lambat tanggal 27 Juli 2018. Hal ini berkaitan dengan pencantuman logo universitas dalam website, poster, dan brosur ICIIR 2018.
 - b. Pembayaran kontribusi sebagai komitmen mitra pada pelaksanaan ICIIR 2018 paling lambat tanggal 3 Agustus 2018 kontribusi ini diluar biaya registrasi, akomodasi peserta, dan alih bahasa makalah berbahasa Indonesia. Adapun kontribusi sebagai komitmen mitra adalah sebagai berikut (pilih salah satu) :
 - 1) Kontribusi sebesar Rp. 10.000.000,- untuk jumlah keikutsertaan maksimal 15 makalah.Pembayaran kontribusi dilakukan melalui transfer bank ke rekening **Bank Jatim** , nomor rekening **0381110011** atas nama **Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**. Bukti pembayaran kontribusi dikirimkan melalui *email* ke alamat iciir@uwks.ac.id.
3. PIHAK KEDUA memiliki **hak** sebagai berikut:
 - a. Mendapat bantuan dalam proses seleksi paper, proof reading, layout, dan proses publish ke Publisher.
 - b. Mendapat publish logo institusi sebagai *partner* pada website, poster, dan brosur ICIIR 2018.

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KERJASAMA
Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kerjasama seperti dimaksud dalam Perjanjian Kerja sama ini ditetapkan sampai selesai proses terbit online seluruh paper International Conference on Innovation in Research (ICIIR) 2018, sejak penjanjian ini ditandatangani.
- (2) Jika waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang selama tiga (3) bulan, atas rekomendasi dari PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) di atas, akan dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama melalui musyawarah.

BAB V
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu **PIHAK** mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, maker atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, perubahan kebijaksanaan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena *Force Majeure*.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini yang semata-mata disebabkan *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan ketentuan **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha yang sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuannya untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terjadinya *Force Majeure* tersebut, dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

BAB VI
HAK INTELEKTUAL

Pasal 6

- (1) Masing-masing **PIHAK** tetap menguasai semua Hak Kekayaan Intelektual yang telah dikuasainya sebelum adanya kesepakatan ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat, bahwa segala Hak Kekayaan Intelektual yang timbul sebagai akibat adanya penggabungan Hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi sebagaimana dimaksud Kesepakatan ini akan dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing **PIHAK** memiliki hak untuk memanfaatkan penggabungan hak Kekayaan Intelektual atau penggabungan teknologi tersebut.

BAB VII
PENYELESAIAN PENYELISIHAN

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

- (2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.
- (3) Jika musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan dengan mediasi atau konsiliasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

BAB VII
PERUBAHAN
Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau cukup diatur dalam naskah kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam satu Addendum/Amandemen yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan dibubuhi cap lembaga dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Wakil Rektor Bidang Hubungan
Kerjasama dan Pengembangan
Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



Ir. Endang Noerhartati, MP.

PIHAK KEDUA

Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi
STIE Malangkecewara Malang



Prof. Dr. Yupono Baguo, SE., MS., CHRP.